



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 18 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT 04 RW 07 Desa Pakembaran
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SMK (lulus)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 25 Juni 1990
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Debong Kulon RT 02 RW 03 Kelurahan Debong
Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
9. Pendidikan : SMP (tidak lulus kelas 1)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto,SH Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran beralamat di JL Gang Mas Cilik, Jl Kranji No.34 Brubukan, Kec Purwokerto Timur, Kab Banyumas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN.tgl tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan;
 - 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram;
 - 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram;
 - 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO;
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nyaDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol.: G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nyaDikembalikan kepada saksi Sarjono.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami sebagai Penasehat hukum para Terdakwa kiranya hal-hal yang meringankan tersebut patut untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dari tuntutan hukuman yang dijatuhkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalamuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa I menghubungi saksi Ivan untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila lalu saksi Ivan menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA, kemudian Terdakwa I mentransfer uang tersebut.
- Bahwa saksi Ivan memesan/membeli Tembakau Gorila secara online melalui aplikasi Instagram dengan akun @KINGDOM selanjutnya Terdakwa I datang kerumah saksi Ivan sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal lalu saksi Ivan memberikan informasi alamat pengambilan tembakau Gorila tersebut tepatnya di pinggir Jalan didekat PLN Desa Kebasen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kabupaten Tegal, kemudian Terdakwa I bersama dengan Saksi Ivan mengambil Tembakau Gorila tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut Terdakwa I dan Saksi Ivan kembali kerumah saksi Ivan, selanjutnya sesampainya di rumah saksi Ivan, Terdakwa I, Saksi Ivan dan saksi Ivan membuka Tembakau Gorila tersebut ketika dibuka ternyata isinya adalah 2R (dua gram) lalu oleh saksi Ivan, Tembakau Gorila tersebut dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 1R (satu gram) karena yang 1R merupakan pesanan teman saksi Ivan Selanjutnya 1R (satu gram) Tembakau Gorila pesanan Terdakwa I tersebut dibuka dan dicampur oleh saksi Ivan dengan tembakau biasa yang sebelumnya sudah disiapkan olehnya lalu ada juga Terdakwa II yang mengatakan kepada Terdakwa I untuk ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut dan disepakati Terdakwa II ikut iuran sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah). Terdakwa II juga membawa kertas papir untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa tidak lama berselang pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB datang saksi Irvan dan saksi Muamar Reza yang sedang menyamar mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dirumah saksi Ivan yang beralamat Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, ditemukan barang bukti Tembakau (Ganja) dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di simpan di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya.
- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Tembakau (Ganja) dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang pada saat itu disimpan dengan cara meletakkan Tembakau Gorila tersebut di simpan di atas sebuah rak kayu adalah milik keduanya.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa Tembakau (Ganja) dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1544/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram, 2. BB-3363/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,17339 gram, 3. BB-3364/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,00828 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti

- tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/10/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dengan hasil penimbangan : irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram ;1 (satu) linting berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram; 1 (satu) puntung berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samadikun Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan Narkoba jenis Tembakau Gorila dirumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkoba jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IPAN (saksi Ivan) dan rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkoba jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperoleh informasi ada beberapa orang sedang berada didalam rumah Saksi Ivan lalu saksi

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan terdakwa II dan menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah sekaligus saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan Terdakwa I, saksi Ivan dan saksi Egal yang berada didalam rumah. Awalnya mereka terlihat agak panic sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengumpulkan mereka semua diruang tamu serta meminta mereka semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-masing lalu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengecek isi percakapan didalam handphone mereka semua, sekaligus saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada mereka dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza desak barulah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi.

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan lagi kepada mereka apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Setelahnya saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saya Pak". Disitu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan kembali kepada Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN namun itu adalah milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA yang ditiptkan didalam kamar Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada Saksi EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan Saksi EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya.

- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Tembakau (Ganja) dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang pada saat itu disimpan dengan cara meletakkan Tembakau Gorila tersebut di simpan di atas sebuah rak kayu adalah milik keduanya.
- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Tembakau (Ganja) dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1544/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram, 2. BB-3363/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0, 17339 gram, 3. BB-3364/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00828 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/10/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba An Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dengan hasil penimbangan : irisan daun tembakau diduga Narkoba Jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram ;1 (satu) linting berisi irisan Tembakau diduga Narkoba Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram; 1 (satu) puntung berisi irisan Tembakau diduga Narkoba Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan keempat orang tersebut yaitu Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan keempat orang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi Bersama sama dengan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, setelah itu kami menangkap saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan setelahnya kami juga menangkap saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Semuanya saksi amankan / tangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa saksi Bersama sama dengan rakan rekan saksi menangkap Terdakwa. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian untuk saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Sedangkan saksi EGAL RAMADAN PUTRA kami tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik saksi EGAL RAMADAN PUTRA didalam kamar saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Untuk selanjutnya terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yaitu dengan cara saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang memesan / membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat. Awalnya baik Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Selanjutnya saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menunjukkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengambil sendiri bersama dengan saksi EGAL RAMADAN PUTRA untuk kemudian dibawa dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sedangkan sisanya saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN simpan didalam kamar saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun apabila yang memesan adalah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sendiri maka saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah saksi EGAL RAMADAN PUTRA bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Bahwa rencananya Tembakau Gorila tersebut nantinya akan dibawa pulang untuk dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya baik itu dikonsumsi sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya, terlebih dahulu keempatnya berhasil diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi.

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi Bersama sama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang sering

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dirumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IPAN dan lokasi rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib., kami meperoleh informasi dari masyarakat bahwa diketahui ada beberapa orang laki-laki dirumah IPAN dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Akhirnya kami bersama dengan team menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah IPAN tersebut dan benar bahwa didepan rumah tersebut ada seorang laki-laki sedangkan sekitar 3 (tiga) orang lainnya sedang berada didalam rumah dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Sekitar ±20 menit kami melakukan pemantauan di rumah tersebut, namun tidak terlihat ada orang yang keluar dari dalam rumah tersebut sehingga menambah keyakinan tersebut bahwa benar didalam rumah tersebut sedang dilakukan pesta Narkotika. Guna memastikan kecurigaan kami, maka kami berinisiatif langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya kami mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk didepan rumah dan menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah sekaligus kami mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut. Awalnya keempat laki-laki tersebut terlihat agak panic sehingga kami langsung mengumpulkan semuanya diruang tamu rumah tersebut serta meminta semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-masing sambil kami memperkenalkan diri kami sebagai Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, 1 (satu) unit Handphone OPPO

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI HARTONO alias JAYENG, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian kami mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil kami melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga kami menanyakan kepada keenam laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika kami desak barulah MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian kami menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika kami tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya kami menanyakan kepada MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya kami menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga kami menyuruh Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan kami. Setelahnya Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika kami menanyakan kepada Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saksi Pak".

Disitu kami masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan kami tanyakan kembali kepada Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN namun itu adalah milik Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA yang dititipkan didalam kamar Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya. Dari hasil Introgasi, keempat laki-laki yang kemudian diketahui identitasnya sesuai dengan KTP milik keempatnya yaitu bernama Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Keempatnya juga mengakui terus terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan Sdr. MUHAMMAD

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMI MAHFUDZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG. Kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA. Selain itu keempatnya juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG melalui Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN di akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan terhadap Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, Team memutuskan membawa keempatnya ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya 2 (dua) orang laki-laki bernama Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO.

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa 4 (empat) orang laki-laki bernama Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO adalah orang yang saksi maksud yang mana telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin DAMARYANTO). Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menginterogasi Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA terkait dengan dari manakah Sdr. keempatnya memperoleh Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut serta akan diapakan Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut. Yang kemudian keempatnya menerangkan darimana asal muasal Tembakau Gorila tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut juga seperti diterangkan diatas. Dan kronologis hingga keempatnya memperoleh Tembakau Gorila tersebut seingat keempatnya yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. HILMI menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsapp dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. HILMI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Sdr. HILMI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. HILMI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. HILMI bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan termasuk Jalan Merpati Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1R (satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Sdr. RUDI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Keempat : Pada hari

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. RUDI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kelima : Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib.,. saat itu Sdr. RUDI dan Sdr. HILMI bersepakat untuk membeli Tembakau Gorila melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu juga Sdr. IPAN sendiri memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R(satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk teman Sdr. IPAN yaitu Sdr. TRIO. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Sdr. IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. HILMI bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya masih disimpan di atas rak diruang tamu dan disimpan Sdr. IPAN sendiri. Selain itu juga Sdr. IPAN menjelaskan bahwa Tembakau Gorila yang dimiliki oleh Sdr. EGAL yaitu sebelumnya adalah Tembakau biasa yang dibeli oleh Sdr. EGAL kemudian Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL mencampurkan dengan Tembakau Gorila yang sebelumnya pernah dibeli / dipesan oleh Sdr. IPAN dan digunakan sebagai campuran untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut agar tidak cepat habis. Selain itu juga kami menanyakan apakah sebelumnya Sdr. IPAN pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Tembakau Gorila dari orang lain selain akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, dan Sdr. IPAN menjawab bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Tembakau Gorila kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, selain itu tidak pernah. Dan kami juga menanyakan apakah selama ini Sdr. IPAN pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Tembakau Gorila, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa selama ini hanya membeli Tembakau Gorila untuk dirinya dan teman-temannya saja seperti Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. RIO untuk nantinya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. EGAL. Setelah itu keempatnya kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, kaitannya dengan

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan / perbuatan yang dilakukan keempat Terdakwa yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS adalah kertas papir milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram yang carian milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan; untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO tidak memiliki suatu

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila;
Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya.

2. Saksi MU'AMAR REZA PAHLAVI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai Saksi penangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I.
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 00050101;
- Bahwa awalnya kami menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, setelah itu saksi Bersama sama dengan rekan rekan saksi menangkap saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan setelahnya kami juga menangkap saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Semuanya saksi amankan / tangkap pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa. RUDI HARTONO alias JAYENG karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian untuk saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu)

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Sedangkan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA kami tangkap karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik saksi EGAL RAMADAN PUTRA didalam kamar saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Untuk selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO berikut barang buktinya kami bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yaitu dengan cara saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang memesan /membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat. Awalnya baik Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Selanjutnya saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menunjukkan kepada saksi MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengambil sendiri bersama dengan saksi EGAL RAMADAN PUTRA untuk kemudian dibawa dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sedangkan sisanya saksi. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN simpan didalam kamar saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun apabila yang memesan adalah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sendiri maka saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah saksi EGAL RAMADAN PUTRA bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Bahwa rencananya Tembakau Gorila tersebut nantinya akan dibawa pulang untuk dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya baik itu dikonsumsi sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dirumah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi oleh keempatnya, terlebih dahulu keempatnya berhasil diamankan oleh kami selaku Petugas Polisi.

- Bahwa kronologi hingga saksi menangkap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO yaitu sebagai berikut : Bahwa saksi Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang sering menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dirumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IPAN dan lokasi rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan. Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wib., kami meperoleh informasi dari masyarakat bahwa diketahui ada beberapa orang laki-laki dirumah IPAN dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Akhirnya kami bersama dengan team menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar rumah IPAN tersebut dan benar bahwa didepan rumah tersebut ada seorang laki-laki sedangkan sekitar 3 (tiga) orang lainnya sedang berada didalam rumah dan dicurigai saat itu sedang berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Sekitar ± 20 menit kami melakukan pemantauan di rumah tersebut, namun tidak terlihat ada orang yang keluar dari dalam rumah tersebut sehingga menambah keyakinan tersebut bahwa benar didalam rumah tersebut sedang dilakukan pesta Narkotika. Guna memastikan kecurigaan kami, maka kami berinisiatif langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya kami mengamankan seorang laki-laki yang sedang duduk didepan rumah dan menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah sekaligus kami mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang berada didalam rumah tersebut. Awalnya keempat laki-laki tersebut terlihat agak panic sehingga kami langsung mengumpulkan semuanya diruang tamu rumah tersebut serta meminta semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-masing sambil kami memperkenalkan diri kami sebagai Petugas Polisi dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI HARTONO alias JAYENG, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian kami mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil kami melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kami menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga kami menanyakan kepada keenam laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika kami desak barulah MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian kami menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika kami tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya kami menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya kami menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga kami menyuruh MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan kami. Setelahnya MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika kami menanyakan kepada MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saksi Pak". Disitu kami masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan kami tanyakan kembali kepada MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN namun itu adalah milik EGAL RAMADAN PUTRA yang dititipkan didalam kamar MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya. Dari hasil Introgasi, keempat laki-laki yang kemudian diketahui identitasnya sesuai dengan KTP milik keempatnya yaitu bernama Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Keempatnya juga mengakui terus terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG. Kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik EGAL RAMADAN PUTRA. Selain itu keempatnya juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG melalui MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN di akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, Team memutuskan membawa keempatnya ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sewaktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya 2 (dua) orang laki-laki bernama Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan,

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO.

- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai saat tertangkap tangannya seorang laki-laki bernama Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO.
- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa 4 (empat) orang laki-laki bernama Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO adalah orang yang saksi maksud yang mana telah saksi tangkap karena telah menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Tembakau Gorila pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO). Dan saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYENG Bin ATMO, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota kami menginterogasi Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA terkait dengan dari manakah Sdr. keempatnya memperoleh Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut serta akan diapakan Narkotika jenis Tembakau Gorila tersebut. Yang kemudian keempatnya menerangkan darimana asal muasal Tembakau Gorila tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Tembakau Gorila tersebut juga seperti diterangkan diatas. Dan kronologis hingga keempatnya memperoleh Tembakau Gorila tersebut seingat keempatnya yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. HILMI menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsapp dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. HILMI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Sdr. HILMI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. HILMI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. HILMI bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, hari dan tanggal Sdr. IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila sebanyak 2R (dua gram)

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan termasuk Jalan Merpati Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Ketiga : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1R (satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dan Sdr. RUDI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Keempat : Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. RUDI menemui Sdr. IPAN dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang iuran / patungan tersebut Sdr. RUDI berikan secara tunai kepada Sdr. IPAN. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan Sdr. RUDI datang kerumah Sdr. IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya Sdr. IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone Sdr. IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya Sdr. IPAN bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kelima : Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., saat itu Sdr. RUDI dan Sdr. HILMI bersepakat untuk membeli Tembakau Gorila melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM sebanyak 2R (dua gram) seharga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu juga Sdr. IPAN sendiri memesan Tembakau Gorila sebanyak 1R(satu gram) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk teman Sdr. IPAN yaitu Sdr. TRIO. Kemudian Sdr. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Sdr. IPAN disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Selanjutnya Sdr. HILMI bersama dengan Sdr. EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah Sdr. IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL serta sisanya masih disimpan di atas rak diruang tamu dan disimpan Sdr. IPAN sendiri. Selain itu juga Sdr. IPAN menjelaskan bahwa Tembakau Gorila yang dimiliki oleh Sdr.

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGAL yaitu sebelumnya adalah Tembakau biasa yang dibeli oleh Sdr. EGAL kemudian Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL mencampurkan dengan Tembakau Gorila yang sebelumnya pernah dibeli / dipesan oleh Sdr. IPAN dan digunakan sebagai campuran untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut agar tidak cepat habis. Selain itu juga kami menanyakan apakah sebelumnya Sdr. IPAN pernah membeli / memperoleh / mendapatkan Tembakau Gorila dari orang lain selain akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, dan Sdr. IPAN menjawab bahwa sebelumnya hanya pernah membeli / memesan Tembakau Gorila kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT, selain itu tidak pernah. Dan kami juga menanyakan apakah selama ini Sdr. IPAN pernah menjual / mengedarkan / menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Tembakau Gorila, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa selama ini hanya membeli Tembakau Gorila untuk dirinya dan teman-temannya saja seperti Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. RIO untuk nantinya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. HILMI, Sdr. RUDI dan Sdr. EGAL. Setelah itu keempatnya kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hubungan barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya (disita dari Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO), 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO), 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS, 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram dan 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO) serta 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya (disita dari Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO, kaitannya dengan kegiatan / perbuatan yang dilakukan keempat Terdakwa yaitu sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. RUDI

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik orang tua Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan sebagai sarana transportasi mengambil Tembakau Gorila tersebut; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO adalah kertas papir milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. RUDI HARTONO yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI dalam pemesanan atau transaksi Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) pak kertas papir merk ELEMENTS adalah kertas papir milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang digunakan untuk melinting Tembakau Gorila; untuk 1 (satu) buah botol semprot warna hijau putih berisi cairan warna agak kecoklatan dengan berat 123,40 gram yang carian milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang telah dicampur Tembakau Gorila dan obat keras untuk disemprotkan kedalam Tembakau sebelum digunakan; untuk 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI yang Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI gunakan untuk berkomunikasi dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan @SINSTRONOT selaku penjual Tembakau Gorila dan dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA; sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI selaku perantara jual beli Tembakau Gorila.

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, saksi. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak akan membantahnya bahkan membenarkannya;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, sejak lama sejak 2 (dua) tahunan, karena karena merupakan teman dari teman saksi.. Sedangkan untuk Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG dan MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, adalah sejak kecil karena merupakan tetangga dan masih ada hubungan saudara jauh dengan saksi. Dan sebelumnya saksi telah memesan Tembakau Gorila pesanan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 yang telah diambil oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal yang kemudian Tembakau Gorila tersebut sempat dipakai / dikonsumsi oleh saksi, Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA sesaat sebelum kami ditangkap Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian saksi ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar saksi. Sedangkan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya) yang merupakan milik Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA didalam kamar saksi. Untuk selanjutnya kami berempat berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

- Bahwa benar (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa benar sewaktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan saksi bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa sewaktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA adalah orang yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dalam perkara Narkoba pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib. sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam rumah saksi di Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui saksi yaitu dengan cara saksi yang memesan / membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat. Awalnya baik Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi saksi melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh saksi keduanya disuruh untuk

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT. Setelah itu saksi disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka saksi menunjukkan kepada Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga saksi mengambil sendiri bersama dengan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA untuk kemudian dibawa dirumah saksi untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah saksi sedangkan sisanya saksi simpan didalam kamar saksi. Namun apabila yang memesan adalah saksi sendiri maka saksi langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA bersama-sama dengan saksi. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut dibawa kerumah saksi untuk dipakai bersama-sama dan sisanya saksi simpan didalam kamar saksi;

Terhadap keterangan saksi, para tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

4. Saksi EGAL RAMAHDAN SAPUTRA Bin DAMARYANTO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH sekitar sebulan ini karena sering bertemu dirumah IPAN. Sedangkan untuk Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG, adalah sejak kecil karena merupakan tetangga saksi dan masih ada hubungan saudara jauh dengan saksi. Dan sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH telah mengambilkan Tembakau Gorila pesanan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal yang kemudian Tembakau Gorila tersebut sempat dipakai / dikonsumsi oleh saksi, Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sesaat sebelum kami ditangkap Petugas Polisi.

- Bahwa yang ditangkap Petugas Polisi adalah Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG, kemudian Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan setelahnya yaitu saksi. Kami berempat diamankan / ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib., sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam sebuah rumah Sdr. IPAN di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu yang merupakan milik keduanya. Kemudian Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam kamar Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Sedangkan saksi ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika jenis Tembakau Gorila berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang merupakan milik saksi didalam kamar Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Untuk selanjutnya kami berempat berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tegal Kota.

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah barang yang kedapatan saksi bawa, miliki, simpan dan kuasai.
- Bahwa pada saat diperlihatkan pemeriksa Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG adalah orang yang telah diamankan oleh Petugas Polisi dalam perkara Narkoba pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib. sampai dengan jam 01.35 Wib., di dalam rumah di Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal bersama-sama dengan saksi.
- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh melalui Sdr. IPAN yaitu dengan cara Sdr. IPAN yang memesan / membeli melalui akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT dan proses transaksinya secara jatuh alamat. Awalnya baik Sdr. HILMI dan Sdr. RUDI apabila hendak membeli / memesan Tembakau Gorila maka keduanya menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsapp untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila dan oleh Sdr. IPAN, keduanya disuruh untuk mentransfer ataupun menyerahkan secara langsung uang pembelian Tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. IPAN. Selanjutnya Sdr. IPAN mengirimkan pesan melalui DM (Direct Message) kepada akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@SINSTRONOT. Setelah itu saksi disuruh untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan pesanan, barulah selanjutnya akun INSTAGRAM tersebut mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut. Setelah memperoleh foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut, maka Sdr. IPAN menunjukkan kepada Sdr. HILMI dan saksi untuk mengambil Tembakau Gorila tersebut sesuai dengan alamat pengambilan, namun terkadang juga Sdr. IPAN mengambil sendiri bersama dengan saksi untuk kemudian dibawa dirumah Sdr. IPAN untuk dicampur dengan tembakau biasa selanjutnya dipakai / dikonsumsi bersama-sama dirumah Sdr. IPAN sedangkan sisanya Sdr. IPAN simpan didalam kamar Sdr. IPAN. Namun apabila yang memesan adalah Sdr. IPAN sendiri maka Sdr. IPAN langsung menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT kemudian mentransfer uang pembelian dan mengambil sendiri Tembakau Gorila tersebut, terkadang juga yang mengambil adalah saksi bersama-sama dengan Sdr. IPAN. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Tembakau Gorila tersebut dibawa kerumah Sdr. IPAN untuk dipakai bersama-sama dan sisanya Sdr. IPAN simpan didalam kamar Sdr. IPAN.

- Bahwa kronologi hingga saksi, Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUZH, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG tertangkap oleh Petugas Polisi yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., Sdr. HILMI menghubungi Sdr. IPAN melalui Whatsaap dan mengajak Sdr. IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian Sdr. IPAN menanyakan kepada Sdr. HILMI apakah Sdr. HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ataukah memberikan uang secara langsung kepada Sdr. IPAN, Sdr. HILMI mengatakan saat itu bahwa Sdr. HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena Sdr. HILMI akan kerumah Sdr. IPAN agak larut malam. Selanjutnya Sdr. HILMI mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA Sdr. IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., Sdr. HILMI datang kerumah Sdr. IPAN. Sesampainya dirumah Sdr. IPAN, dirumah Sdr. IPAN sudah ada Sdr. IPAN, saksi dan Sdr. RUDI. Kemudian kami sempat mengobrol sebentar dan setelahnya Sdr. IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HILMI, akhirnya Sdr. HILMI bersama dengan saksi dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat Sdr. HILMI dan Saksi pergi mengambil Tembakau Gorila, Sdr. RUDI mengatakan kepada Sdr. IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian Sdr. IPAN mengatakan bahwa nanti agar Sdr. RUDI iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada Sdr. IPAN. Dan Sdr. IPAN menyuruh Sdr. RUDI untuk membeli paper yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Akhirnya Sdr. RUDI pergi membeli kertas paper tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., Sdr. HILMI dan Saksi sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya Sdr. HILMI sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu Sdr. HILMI agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian Sdr. HILMI berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang Sdr. HILMI simpan didalam saku celana Sdr. HILMI. Kemudian Sdr. HILMI dan saksi langsung pergi kerumah Sdr. IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., Sdr. HILMI dan saksi sampai dirumah Sdr. IPAN kemudian Sdr. HILMI menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada Sdr. IPAN, sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman Sdr. IPAN juga, sehingga Sdr. IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh Sdr. IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan kemudian Sdr. RUDI mengambil tembakau biasa didalam kamar Sdr. IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh Sdr. HILMI dan saksi tersebut. Setelah itu Sdr. IPAN melinting Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan kertas paper yang dibeli oleh Sdr. RUDI. Namun saat itu Sdr. RUDI keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan Sdr.

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMI, Sdr. IPAN dan saksi memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) linting Tembakau Gorila tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak kami kenal awalnya mengamankan Sdr. RUDI yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan Sdr. IPAN, Sdr. HILMI dan saksi. Disitu kami langsung dikumpulkan diruang tamu tersebut dan salah seorang laki-laki tersebut memperkenalkan bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Kemudian Petugas Polisi mengumpulkan semua handphone milik kami yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik Sdr. HILMI, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik Sdr. IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik saksi, kemudian Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil Petugas Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone Sdr. IPAN, Petugas Polisi menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga Petugas Polisi menanyakan kepada keempat laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika Petugas Polisi desak barulah Sdr. IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian Petugas Polisi menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika Petugas Polisi tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut Sdr. IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik Sdr. HILMI dan Sdr. RUDI yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. IPAN dan Sdr. RUDI apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. HILMI, Sdr. IPAN dan saksi. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga Petugas Polisi menyuruh Sdr. IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan Petugas Polisi. Setelahnya Sdr. IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur Sdr. IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana Sdr. IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika Petugas Polisi menanyakan kepada Sdr. IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh Sdr. IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Sdr. IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik Sdr. IPAN Pak". Disitu Petugas Polisi masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan Petugas Polisi tanyakan kembali kepada Sdr. IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur Sdr. IPAN namun itu adalah milik saksi yang ditiptkan didalam kamar Sdr. IPAN. Akhirnya Petugas Polisi menanyakan kepada saksi apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan saksi mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila. Dari hasil Introgasi ditempat, Sdr. HILMI, Sdr. RUDI, Sdr. IPAN dan saksi mengakui terus terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan Sdr. HILMI dan Sdr. RUDI. Kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut

Halaman 46 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik Sdr. IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik saksi. Selain itu kami juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh Sdr. HILMI dan Sdr. RUDI melalui Sdr. di akun INSTAGRAM @KINGDOM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh Sdr. HILMI dan saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan pengeledahan terhadap kami, Petugas Polisi memutuskan membawa kami berempat ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya;

5. Saksi SARJONO dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saya kenal dengan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO. Karena Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO karena merupakan anak kandung saya, sedangkan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO merupakan tetangga saksi serta dengan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO saksi tidak mengenalnya namun saksi hanya mengetahui bahwa dia adalah teman anak saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut biasanya dipakai sendiri oleh saksi untuk kegiatan sehari-hari namun terkadang juga sepeda motor tersebut dipakai anak saksi Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 jam 22.00 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA.

- Bahwa dalam setiap harinya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut lebih sering dipakai oleh saksi sendiri untuk kegiatan sehari-hari saksi dan terkadang juga sepeda motor tersebut dipakai anak saksi Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN termasuk juga dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA. Termasuk pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2024 jam 22.00 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA namun saat itu saksi tidak mengetahui hendak dipakai kemana karena saat itu saksi sedang pergi mengikuti pengajian dan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA serta Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN juga tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu. Dan pada saat saksi pulang kerumah juga sepeda motor tersebut sudah terparkir di samping rumah saksi sehingga saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut dipakai setelahnya saksi langsung tertidur. Selanjutnya pada malam harinya, sekitar jam 02.00 Wib., saksi didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Petugas Polisi dan disitu saksi dijelaskan bahwa Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO dan Sdr. RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN Bin SARJONO dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA Bin DAMARYANTO telah ditangkap oleh Petugas Polisi dalam perkara narkoba jenis Tembakau Gorila pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 antara jam 01.20 Wib. sampai jam 01.35 Wib., di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dirumah anak saksi yang ditempati oleh Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN termasuk juga sepeda motor milik saksi ikut disita dalam perkara tersebut di Polres Tegal Kota karena digunakan sebagai sarana bertransaksi Tembakau Gorila. Kemudian pada hari ini saksi datang ke Polres Tegal Kota dimintai keterangan terkait kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No.

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA.

- Bahwa dulu saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya tersebut dengan cara saksi membeli secara dengan cara saksi membeli bekas secara cash seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan April 2024 dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK serta BPKB yang beratas namakan KARTONO alamat Jalan Pemuda Kel. Kaligangsa Kulon Kec/Kab. Brebes. Dan BPKB tersebut disimpan di rumah saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut akan dipakai oleh Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA untuk digunakan bertransaksi barang berupa Narkotika jenis Tembakau Gorila karena ketika meminjam sepeda motor tersebut Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA tidak ijin kepada saksi terlebih dahulu dan pada saat itu saya sedang tidak berada di rumah sehingga saksi tidak mengetahui tujuan Sdr. MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Sdr. EGAL RAMADAN PUTRA, dan setahu saksi sepeda motor tersebut terkadang dipakai oleh anak saksi Sdr. MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN tidak pernah dipinjam oleh orang lain serta tidak pernah berkaitan dengan narkotika jenis Tembakau Gorila;

Terhadap keterangan saksi, para tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH Bin KRESA BUDIATNO;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 jam 01.20 Wib., Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan RUDI HARTONO alias JAYENG.
- Bahwa Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG ditangkap Petugas Polisi karena Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai barang Narkotika berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi

Halaman 49 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu.

- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan oleh Terdakwa simpan, miliki dan kuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa.
- Bahwa asal mula Tembakau Gorila tersebut telah Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG dapatkan / peroleh dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Terdakwa IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Selanjutnya Terdakwa datang kerumah IPAN, dan disitu Terdakwa bertemu dengan IPAN yang kemudian IPAN memberikan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Setelah itu Terdakwa bersama dengan EGAL mengambil Tembakau Gorila tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN, disitu Tembakau Gorila tersebut ketika dibuka ternyata isinya adalah 2R (dua gram) dan oleh IPAN, Tembakau Gorila tersebut dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 1R (satu gram) karena yang 1R merupakan pesanan teman IPAN. Selanjutnya 1R (satu gram) Tembakau Gorila pesanan Terdakwa tersebut dibuka dan dicampur oleh IPAN dengan tembakau biasa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh IPAN. Disitu ada juga RUDI yang mengatakan kepada Terdakwa untuk ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut dan disepakati bahwa RUDI akan ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPAN, dan RUDI juga membawa kertas papir untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama IPAN dan. EGAL sempat memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1 (satu) linting yang tersisa puntungnya dan 1 (satu) linting yang belum sempat terpakai sedangkan RUDI belum ikut memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa Terdakwa kenal MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sudah sekitar 2 (dua) tahun belakangan karena merupakan teman dari teman Terdakwa. Dengan RUDI HARTONO alias JAYENG dan EGAL RAMADAN PUTRA Terdakwa baru mengenal sekitar sebulan ini karena sering bertemu di rumah IPAN. Sedangkan dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang berkomunikasi dengan akun tersebut adalah IPAN. Terdakwa hanya diberitahu saja oleh IPAN bahwa IPAN membeli / memesan Tembakau Gorila tersebut dari akun INSTAGRAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut telah dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Terdakwa, IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Dan kronologi hingga Terdakwa dan. RUDI HARTONO alias JAYENG yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa menghubungi IPAN melalui Whatsaap dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian IPAN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ataukah memberikan uang secara langsung kepada. IPAN, Terdakwa mengatakan saat itu bahwa Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena Terdakwa akan kerumah IPAN agak larut malam. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa datang kerumah IPAN. Sesampainya dirumah IPAN, disitu sudah ada IPAN, EGAL, RUDI dan SUPRI. Kemudian kami sempat mengobrol sebentar dan setelahnya IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa bersama dengan EGAL dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat Terdakwa dan EGAL pergi mengambil Tembakau Gorila, RUDI mengatakan kepada IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian IPAN mengatakan bahwa nanti agar RUDI iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada IPAN. Dan IPAN menyuruh RUDI untuk membeli papir yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Akhirnya RUDI pergi membeli kertas papir tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., Terdakwa dan EGAL sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya Terdakwa sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu Terdakwa agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian Terdakwa berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan EGAL langsung pergi kerumah IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., Terdakwa dan EGAL sampai dirumah IPAN kemudian Terdakwa menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada IPAN, ternyata sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman IPAN juga, sehingga IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan kemudian RUDI mengambil tembakau biasa didalam kamar IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh Terdakwa dan EGAL tersebut. Setelah itu IPAN melinting Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kertas papir yang dibeli oleh RUDI. Namun saat itu RUDI keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa, IPAN dan EGAL memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) liting Tembakau Gorila tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal awalnya mengamankan RUDI yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, IPAN dan EGAL.

- Bahwa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan RUDI, IPAN dan EGAL dirumah IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama terlebih dahulu kami berhasil diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa kronologis hingga Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG tertangkap oleh Petugas Polisi yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa menghubungi IPAN melalui Whatsaap dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian IPAN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ataukah memberikan uang secara langsung kepada IPAN, Terdakwa mengatakan saat itu bahwa Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena Terdakwa akan kerumah IPAN agak larut malam. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa datang kerumah IPAN. Sesampainya dirumah IPAN, disitu sudah ada IPAN, EGAL dan RUDI. Kemudian kami sempat mengobrol sebentar dan setelahnya IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa bersama dengan EGAL dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan EGAL pergi mengambil Tembakau Gorila, RUDI mengatakan kepada IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian IPAN mengatakan bahwa nanti agar RUDI iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada IPAN. Dan. IPAN menyuruh RUDI untuk membeli papir yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Akhirnya RUDI pergi membeli kertas papir tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., Terdakwa dan EGAL sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya Terdakwa sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu Terdakwa agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian Terdakwa berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan EGAL langsung pergi kerumah IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., Terdakwa dan EGAL sampai dirumah IPAN kemudian Terdakwa menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada IPAN, ternyata sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman IPAN juga, sehingga IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan kemudian RUDI mengambil tembakau biasa didalam kamar IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh Terdakwa dan EGAL tersebut. Setelah itu IPAN melinting Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan kertas papir yang dibeli oleh RUDI. Namun saat itu RUDI keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa, IPAN dan EGAL memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) linting Tembakau Gorila tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal awalnya mengamankan RUDI yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, IPAN dan EGAL. Disitu kami langsung dikumpulkan diruang tamu tersebut dan salah seorang laki-laki tersebut memperkenalkan bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Kemudian Petugas Polisi mengumpulkan semua handphone milik kami yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI HARTONO alias JAYENG, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone IPAN, Petugas Polisi menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga Petugas Polisi menanyakan kepada keempat laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika Petugas Polisi desak barulah IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian Petugas Polisi menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika Petugas Polisi tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik kami, dan kami mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga Petugas Polisi menyuruh IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan Petugas Polisi. Setelahnya IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika Petugas Polisi menanyakan kepada IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saya Pak". Disitu Petugas Polisi masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan Petugas Polisi tanyakan kembali kepada IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur IPAN namun itu adalah milik EGAL yang dititipkan didalam kamar IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada EGAL apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan EGAL mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya. Dari hasil Interogasi ditempat, Terdakwa, RUDI, IPAN dan EGAL mengakui terus terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG. Kemudian 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik EGAL. Selain itu kami juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan RUDI HARTONO alias

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYENG melalui di akun INSTAGRAM @KINGDOM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh Terdakwa dan EGAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan penggeledahan terhadap kami, Petugas Polisi memutuskan membawa kami berempat ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diinterogasi sebentar, Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa berkaitan dengan Tembakau Gorila tersebut didapat dari mana / dari siapa?, yang mana Terdakwa menerangkan jika Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara sebagaimana yang Terdakwa terangkan diatas. Kemudian Terdakwa juga ditanyakan sudah berapa kali Terdakwa membeli Tembakau Gorila tersebut melalui IPAN, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui IPAN yaitu pada : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa menghubungi IPAN melalui Whatsapp dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Terdakwa bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Terdakwa berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Terdakwa, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar. IPAN. Kedua : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Terdakwa tertangkap bersama RUDI, IPAN dan

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGAL. Petugas Polisi juga menanyakan kepada RUDI sudah berapa kali RUDI membeli Tembakau Gorila tersebut melalui IPAN, dan RUDI menjawab bahwa RUDI sudah pernah 3 (tiga) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui IPAN yaitu pada : Pertama : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., RUDI menemui IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut RUDI berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol.: G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama RUDI, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua: Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., RUDI menemui IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut RUDI berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama RUDI, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar IPAN. Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Terdakwa tertangkap bersama HILMI, IPAN dan EGAL. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. RUDI apakah sebelumnya Terdakwa dan RUDI sudah pernah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut, dan Terdakwa dan RUDI menjawab bahwa sebelumnya hanya membeli / memesan Tembakau Gorila untuk dipakai sendiri. Dan Terdakwa dan RUDI juga tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya maupun obat-obatan terlarang. Setelah cukup menginterogasi Terdakwa dan RUDI kemudian Terdakwa dan EGAL RAMAHDAN PUTRA dan. MOH. IVAN FAUZI serta RUDI HARTONO alias JAYENG dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG), 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya disita dari Terdakwa. Dan Terdakwa membenarkan (sewaktu) ditunjukkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan mengusai Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah Terdakwa sendiri dan RUDI HARTONO alias JAYENG.
- Bahwa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG.
- Bahwa awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau Gorila/Sinte adalah pada tahun 2024, 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah diajak oleh teman Terdakwa sewaktu Terdakwa tongkrongan. Itu adalah pertama kali Terdakwa mengkonsumsi / memakai Tembakau Gorila/Sinte.
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya pernah memesan / membeli Tembakau

Halaman 59 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorila melalui MOH. IVAN FAUZI alias IPAN saja. Tidak pernah memesan / membeli melalui orang lain.

- Bahwa selain memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila, Terdakwa tidak pernah Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulanginya lagi.

Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 jam 01.20 Wib., Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH.
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH ditangkap Petugas Polisi karena Terdakwa dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai barang Narkotika berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu.
- Bahwa pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) liting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan oleh Terdakwa simpan, miliki dan kuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa.
- Bahwa asal mula Tembakau Gorila tersebut telah Terdakwa dan HILMI dapatkan / peroleh dengan cara awalnya HILMI menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh HILMI untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian HILMI mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Terdakwa, IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Selanjutnya HILMI datang kerumah IPAN, dan disitu Terdakwa bertemu dengan IPAN yang kemudian IPAN memberikan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Setelah itu HILMI bersama dengan EGAL mengambil Tembakau Gorila tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian HILMI membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN, disitu Tembakau Gorila tersebut ketika dibuka ternyata isinya adalah 2R (dua gram) dan oleh IPAN, Tembakau Gorila tersebut dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 1R (satu gram) karena yang 1R merupakan pesanan teman IPAN. Selanjutnya 1R (satu gram) Tembakau Gorila tersebut dibuka dan dicampur oleh IPAN dengan tembakau biasa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh IPAN. Disitu Terdakwa mengatakan kepada HILMI dan IPAN untuk ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut dan disepakati bahwa RUDI akan ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada IPAN, dan Terdakwa juga membawa kertas papir untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa. Setelah itu, HILMI bersama IPAN dan EGAL sempat memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1 (satu) linting yang tersisa puntungnya dan 1 (satu) linting yang belum sempat terpakai sedangkan Terdakwa belum sempat ikut memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut.

- Bahwa Terdakwa kenal MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan EGAL RAMADAN PUTRA sejak kecil karena merupakan tetangga Terdakwa dan masih ada hubungan saudara jauh dengan Terdakwa. Dengan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Terdakwa baru mengenal sekitar sebulan ini karena sering bertemu dirumah IPAN. Sedangkan dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM dan akun INSTAGRAM @SINSTRONOT Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang berkomunikasi dengan akun tersebut adalah IPAN. Terdakwa hanya diberitahu saja oleh IPAN bahwa IPAN membeli / memesan Tembakau Gorila tersebut dari akun INSTAGRAM tersebut.

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula Tembakau Gorila tersebut telah Terdakwa dan HILMI dapatkan / peroleh dengan cara awalnya HILMI menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh HILMI untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian HILMI mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Terdakwa IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Dan kronologi hingga Terdakwa dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., HILMI menghubungi. IPAN melalui Whatsaap dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian IPAN menanyakan kepada HILMI apakah HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ataukah memberikan uang secara langsung kepada IPAN, HILMI mengatakan saat itu bahwa HILMI akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena HILMI akan kerumah IPAN agak larut malam. Selanjutnya HILMI mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., HILMI datang kerumah IPAN. Sesampainya dirumah IPAN, disitu sudah ada IPAN, EGAL dan Terdakwa. Kemudian mereka sempat mengobrol sebentar dan setelahnya IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada HILMI, akhirnya HILMI bersama dengan EGAL dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat HILMI dan EGAL pergi mengambil Tembakau Gorila, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian IPAN mengatakan bahwa nanti agar Terdakwa iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada IPAN. Dan IPAN menyuruh Terdakwa untuk membeli papir yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut.

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Terdakwa pergi membeli kertas papir tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., HILMI dan EGAL sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya. HILMI sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu HILMI agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian HILMI berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang HILMI simpan didalam saku celana HILMI. Kemudian HILMI dan EGAL langsung pergi kerumah IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., HILMI dan EGAL sampai dirumah IPAN kemudian HILMI menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada IPAN, ternyata sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman. IPAN juga, sehingga IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan kemudian Terdakwa mengambil tembakau biasa didalam kamar IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh HILMI dan EGAL tersebut. Setelah itu IPAN melinting Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan kertas papir yang dibeli oleh Terdakwa. Namun saat itu Terdakwa keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan HILMI, IPAN dan EGAL memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) linting Tembakau Gorila tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal awalnya mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan HILMI, IPAN dan EGAL.

- Bahwa rencananya Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan HILMI, IPAN dan Sdr. EGAL dirumah IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama terlebih dahulu kami berhasil diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dan HILMI langsung diinterogasi sebentar, Petugas Kepolisian bertanya kepada

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan HILMI berkaitan dengan Tembakau Gorila tersebut didapat dari mana / dari siapa?, yang mana Terdakwa dan HILMI menerangkan jika Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara sebagaimana yang Terdakwa dan HILMI terangkan diatas. Kemudian HILMI juga ditanyakan sudah berapa kali HILMI membeli Tembakau Gorila tersebut melalui IPAN, dan Terdakwa menjawab bahwa HILMI sudah pernah 2 (dua) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui IPAN yaitu pada : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., HILMI menghubungi IPAN melalui Whatsapp dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan HILMI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Sdr. HILMI berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan HILMI datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama HILMI, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar IPAN. Kedua : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Terdakwa tertangkap bersama HILMI, IPAN dan EGAL. Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa membeli Tembakau Gorila tersebut melalui IPAN, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui IPAN yaitu pada : Pertama : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa menemui IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan Terdakwa bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Terdakwa berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian. IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut.

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Terdakwa, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua : Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa menemui IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan Terdakwa bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut Terdakwa berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Terdakwa, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar IPAN. Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Terdakwa tertangkap bersama HILMI, IPAN dan EGAL. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa dan HILMI apakah sebelumnya Terdakwa dan HILMI sudah pernah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut, dan Terdakwa dan HILMI menjawab bahwa sebelumnya hanya membeli / memesan Tembakau Gorila untuk dipakai sendiri. Terdakwa dan HILMI juga tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya maupun obat-obatan

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang. Setelah cukup menginterogasi Terdakwa dan HILMI kemudian Terdakwa dan EGAL RAMAHDAN PUTRA dan MOH. IVAN FAUZI serta MUHAMMAD HILMI MAHFUZH dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari Terdakwa), 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya disita dari MUHAMMAD HILMI MAHFUZH. Dan Terdakwa membenarkan (sewaktu) ditunjukkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa;
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah Terdakwa sendiri dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH.
- Bahwa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan MUHAMMAD HILMI MAHFUZH.
- Bahwa awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau Gorila/Sinte adalah pada tahun 2024, 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah diajak oleh IPAN. Itu adalah pertama kali Terdakwa mengkonsumsi / memakai Tembakau Gorila/Sinte.
- Bahwa Terdakwa selama ini hanya pernah memesan / membeli Tembakau Gorila melalui MOH. IVAN FAUZI alias IPAN saja. Tidak pernah memesan / membeli melalui orang lain.
- Bahwa selain memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila, Terdakwa tidak pernah Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulanginya lagi.

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan;
- 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram;
- 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram;
- 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO;
- 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum telah juga mengajukan bukti surat yaitu:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1544/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram, 2. BB-3363/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,17339 gram, 3. BB-3364/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,00828 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/10/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dengan hasil penimbangan : irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram ;1 (satu) linting berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram; 1 (satu) puntung berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 jam 01.20 Wib., Jalan Samadikun Rt. 02 Rw. 03 Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal..
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena para Terdakwa telah kedapatan tangan / tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai barang Narkotika berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram di atas sebuah rak kayu.
- Bahwa benar pada waktu diperlihatkan pemeriksa barang-barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah barang yang kedapatan oleh para Terdakwa simpan, miliki dan kuasai saat tertangkap tangannya Terdakwa.
- Bahwa benar asal mula Tembakau Gorila tersebut telah para Terdakwa

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dapatkan / peroleh dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Terdakwa IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Selanjutnya Terdakwa datang kerumah IPAN, dan disitu Terdakwa bertemu dengan IPAN yang kemudian IPAN memberikan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu tepatnya di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Setelah itu Terdakwa bersama dengan EGAL mengambil Tembakau Gorila tersebut dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua Sdr. IPAN. Setelah mengambil Tembakau Gorila tersebut kemudian Terdakwa membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN, disitu Tembakau Gorila tersebut ketika dibuka ternyata isinya adalah 2R (dua gram) dan oleh IPAN, Tembakau Gorila tersebut dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing 1R (satu gram) karena yang 1R merupakan pesanan teman IPAN. Selanjutnya 1R (satu gram) Tembakau Gorila pesanan Terdakwa tersebut dibuka dan dicampur oleh IPAN dengan tembakau biasa yang sebelumnya sudah disiapkan oleh IPAN. Disitu ada juga RUDI yang mengatakan kepada Terdakwa untuk ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut dan disepakati bahwa RUDI akan ikut iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada IPAN, dan RUDI juga membawa kertas papir untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama IPAN dan. EGAL sempat memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut sebanyak 1 (satu) linting yang tersisa puntungnya dan 1 (satu) linting yang belum sempat terpakai sedangkan RUDI belum ikut memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO kenal MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN sudah sekitar 2 (dua) tahun belakangan karena merupakan teman dari teman Terdakwa.

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Terdakwa RUDI HARTONO alias JAYENG dan EGAL RAMADAN PUTRA Terdakwa baru mengenal sekitar sebulan ini karena sering bertemu di rumah IPAN. Sedangkan dengan akun INSTAGRAM @KINGDOM Terdakwa tidak mengetahuinya karena yang berkomunikasi dengan akun tersebut adalah IPAN. Terdakwa hanya diberitahu saja oleh IPAN bahwa IPAN membeli / memesan Tembakau Gorila tersebut dari akun INSTAGRAM tersebut;

- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut telah dengan cara awalnya Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO menghubungi IPAN untuk meminta dipesankan Tembakau Gorila, setelah itu IPAN menyuruh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO untuk mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada IPAN. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO mentransfer uang tersebut melalui DANA kepada IPAN, setelahnya yang memesan Tembakau Gorila tersebut adalah IPAN dan proses transaksinya yaitu dengan cara jatuh alamat untuk bertransaksi Tembakau Gorila tersebut. Setahu Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, IPAN memesan / membeli Tembakau Gorila tersebut secara online yaitu di akun INSTAGRAM @KINGDOM. Dan kronologi hingga para Terdakwa yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO menghubungi IPAN melalui Whatsaap dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian IPAN menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO apakah Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ataukah memberikan uang secara langsung kepada IPAN, Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO mengatakan saat itu bahwa Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena Terdakwa akan kerumah IPAN agak larut malam. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO datang kerumah IPAN. Sesampainya dirumah IPAN, disitu sudah ada IPAN, EGAL, RUDI dan SUPRI. Kemudian kami sempat mengobrol sebentar dan setelahnya IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama dengan EGAL dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO dan EGAL pergi mengambil Tembakau Gorila, RUDI mengatakan kepada IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian IPAN mengatakan bahwa nanti agar RUDI iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada IPAN. Dan IPAN menyuruh RUDI untuk membeli papir yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Akhirnya RUDI pergi membeli kertas papir tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO dan EGAL sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO simpan didalam saku celana Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO dan EGAL langsung pergi kerumah IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO dan EGAL sampai dirumah IPAN kemudian Terdakwa MUHAMMAD HILMI

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada IPAN, ternyata sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman IPAN juga, sehingga IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan kemudian RUDI mengambil tembakau biasa didalam kamar IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO dan EGAL tersebut. Setelah itu IPAN melinting Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan kertas papir yang dibeli oleh RUDI. Namun saat itu RUDI keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, IPAN dan EGAL memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) linting Tembakau Gorila tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO kenal awalnya mengamankan RUDI yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, IPAN dan EGAL

- Bahwa benar Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram akan dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan RUDI, IPAN dan EGAL dirumah IPAN. Namun belum sempat Tembakau Gorila tersebut habis dipakai / dikonsumsi bersama-sama terlebih dahulu para Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Polisi.
- Bahwa benar kronologis hingga para Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa menghubungi IPAN melalui Whatsaap dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila bersama-sama. Kemudian IPAN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut ataukah memberikan uang secara langsung kepada IPAN, Terdakwa mengatakan saat itu bahwa Terdakwa akan mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut karena Terdakwa akan kerumah IPAN

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak larut malam. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke akun DANA IPAN. Kedua : Pada sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa datang kerumah IPAN. Sesampainya dirumah IPAN, disitu sudah ada IPAN, EGAL dan RUDI. Kemudian kami sempat mengobrol sebentar dan setelahnya IPAN menunjukkan foto / gambar / alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa bersama dengan EGAL dengan mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN menuju ke alamat pengambilan Tembakau Gorila tersebut yaitu di pinggir jalan didekat PLN Ds. Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal termasuk Jalan Raya Dua Dukuhturi Kab. Tegal. Ketiga : Pada saat Terdakwa dan EGAL pergi mengambil Tembakau Gorila, RUDI mengatakan kepada IPAN bahwa dirinya hendak ikut iuran membeli Tembakau Gorila tersebut untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama kemudian IPAN mengatakan bahwa nanti agar RUDI iuran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diserahkan kepada IPAN. Dan. IPAN menyuruh RUDI untuk membeli papir yang akan digunakan untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut. Akhirnya RUDI pergi membeli kertas papir tersebut. Keempat : Sekitar jam 23.45 Wib., Terdakwa dan EGAL sampai di tempat pengambilan Tembakau Gorila tersebut, awalnya Terdakwa sempat mencari Tembakau Gorila tersebut karena saat itu Terdakwa agak lupa tempat persisnya. Setelah mencari kemudian Terdakwa berhasil menemukan Tembakau Gorila tersebut yang ternyata diletakkan / dikubur didalam tanah dibawah sebuah pohon di pinggir jalan tersebut dengan dikemas plastik hitam dan didalamnya terdapat plastik klip bening berisi Tembakau Gorila tersebut yang Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan EGAL langsung pergi kerumah IPAN kembali. Kelima : Sekitar jam 00.00 Wib., Terdakwa dan EGAL sampai dirumah IPAN kemudian Terdakwa menyerahkan Tembakau Gorila tersebut kepada IPAN, ternyata sebagian Tembakau Gorila tersebut adalah pesanan teman IPAN juga, sehingga IPAN membagi Tembakau Gorila tersebut menjadi 2 (dua) yang satunya dimasukkan kedalam plastik klip dan disimpan oleh IPAN sedangkan satunya diletakkan diatas kertas undangan kemudian RUDI mengambil tembakau biasa didalam kamar IPAN yang kemudian dicampur dengan Tembakau Gorila yang sudah diambil oleh Terdakwa dan EGAL tersebut. Setelah itu IPAN melinting Tembakau Gorila

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 2 (dua) linting untuk dipakai / dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan kertas papir yang dibeli oleh RUDI. Namun saat itu RUDI keluar ke teras depan rumah untuk minum minuman keras terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa, IPAN dan EGAL memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila tersebut terlebih dahulu. Keenam : Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 01.15 Wib., setelah menghabiskan 1 (satu) linting Tembakau Gorila tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal awalnya mengamankan RUDI yang sedang duduk di teras, kemudian masuk kedalam rumah dan mengamankan Terdakwa, IPAN dan EGAL. Disitu kami langsung dikumpulkan diruang tamu tersebut dan salah seorang laki-laki tersebut memperkenalkan bahwa mereka adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Kemudian Petugas Polisi mengumpulkan semua handphone milik kami yaitu 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik RUDI HARTONO alias JAYENG, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian Petugas Polisi mengecek isi percakapan didalam handphone semuanya sambil Petugas Polisi melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone IPAN, Petugas Polisi menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga Petugas Polisi menanyakan kepada keempat laki-laki tersebut dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika Petugas Polisi desak barulah IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu. Kemudian Petugas Polisi menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika Petugas Polisi tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik kami, dan kami mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Sdr. IPAN dan Sdr. EGAL. Selanjutnya Petugas Polisi menanyakan lagi kepada keempatnya apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Sdr. IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga Petugas Polisi menyuruh IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan Petugas Polisi. Setelahnya IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika Petugas Polisi menanyakan kepada IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta Petugas Polisi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saya Pak". Disitu Petugas Polisi masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan Petugas Polisi tanyakan kembali kepada IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur IPAN namun itu adalah milik EGAL yang ditiptkan didalam kamar IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada EGAL apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan EGAL mengakui bahwa benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya. Dari hasil Introgasi ditempat, Terdakwa, RUDI, IPAN dan EGAL mengakui terus terang bahwa : barang berupa Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram adalah Tembakau Gorila milik dan pesanan Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG. Kemudian 1

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) adalah Tembakau Gorila milik IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan milik EGAL. Selain itu kami juga mengakui bahwa sebelumnya telah bersama-sama memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila didalam rumah tersebut dengan menggunakan Tembakau Gorila yang sebelumnya dipesan oleh Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG melalui di akun INSTAGRAM @KINGDOM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Dua atau didekat PLN Desa Kebasen Kec. Talang Kab. Tegal dan diambil oleh Terdakwa dan EGAL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN. Setelah dirasa cukup melakukan pengeledahan terhadap kami, Petugas Polisi memutuskan membawa kami berempat ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar kemudian para Terdakwa langsung diinterogasi sebentar, Petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa berkaitan dengan Tembakau Gorila tersebut didapat dari mana / dari siapa?, yang mana Terdakwa menerangkan jika Tembakau Gorila tersebut didapatkan / diperoleh dengan cara sebagaimana yang Terdakwa terangkan diatas. Kemudian Terdakwa juga ditanyakan sudah berapa kali Terdakwa membeli Tembakau Gorila tersebut melalui IPAN, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui IPAN yaitu pada : Pertama : Pada awal bulan Mei 2024, hari dan tanggal IPAN lupa sekitar jam 22.00 Wib., Terdakwa menghubungi IPAN melalui Whatsapp dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu Sdr. IPAN dan Terdakwa bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut akan Terdakwa berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan SMP Negeri 2 Talang Kab. Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama Terdakwa, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar. IPAN. Kedua : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Terdakwa tertangkap bersama RUDI, IPAN dan EGAL. Petugas Polisi juga menanyakan kepada. RUDI sudah berapa kali RUDI membeli Tembakau Gorila tersebut melalui IPAN, dan RUDI menjawab bahwa RUDI sudah pernah 3 (tiga) kali ini membeli / memesan Tembakau Gorila melalui IPAN yaitu pada : Pertama : Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., RUDI menemui IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu. IPAN dan RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut RUDI berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @SINSTRONOT untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @SINTRONOT mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan didepan Rusunawa Kota Tegal atau di Jalan Sawo Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol.: G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama RUDI, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar Sdr. IPAN. Kedua: Pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekitar jam 23.00 Wib., RUDI menemui IPAN dan mengajak IPAN untuk memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila. Saat itu IPAN dan RUDI bersepakat untuk iuran / patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan uang iuran / patungan tersebut RUDI berikan secara tunai kepada IPAN. Kemudian IPAN menghubungi akun INSTAGRAM @KINGDOM untuk memesan Tembakau Gorila tersebut. Dan Terdakwa datang kerumah IPAN untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelahnya IPAN mentransfer uang pembelian Tembakau Gorila tersebut, setelah ditransfer kemudian akun INSTAGRAM @KINGDOM mengirimkan foto / alamat / gambar pengambilan Tembakau Gorila tersebut ke handphone IPAN yaitu di pinggir jalan di Jalan Brantas Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Selanjutnya IPAN bersama dengan EGAL pergi mengendarai sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya milik orang tua IPAN dan setelahnya membawa pulang Tembakau Gorila tersebut kerumah IPAN untuk sebagian dipakai bersama-sama RUDI, IPAN dan EGAL serta sisanya disimpan didalam kamar IPAN. Ketiga : Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, jam 22.00 Wib., atau sebelum Terdakwa tertangkap bersama HILMI, IPAN dan EGAL. Kemudian Petugas Polisi juga menanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. RUDI apakah sebelumnya Terdakwa dan RUDI sudah pernah menjual / mengedarkan Tembakau Gorila tersebut, dan Terdakwa dan RUDI menjawab bahwa sebelumnya hanya membeli / memesan Tembakau Gorila untuk dipakai sendiri. Dan Terdakwa dan RUDI juga tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lainnya maupun obat-obatan terlarang. Setelah cukup menginterogasi Terdakwa dan RUDI kemudian Terdakwa dan EGAL RAMAHDAN PUTRA dan. MOH. IVAN FAUZI serta RUDI HARTONO alias JAYENG dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang-barang lain yang ikut disita yaitu 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya (disita dari RUDI HARTONO alias JAYENG), 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya, dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya disita dari Terdakwa. Dan Terdakwa membenarkan (sewaktu) ditunjukkan barang-barang tersebut oleh pemeriksa;
- Bahwa benar yang membawa, menyimpan dan mengusai Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah Terdakwa sendiri dan RUDI HARTONO alias JAYENG.

- Bahwa benar Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram dan 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram tersebut adalah milik Terdakwa dan RUDI HARTONO alias JAYENG.
- Bahwa benar awal pertama Terdakwa mulai mengenal memakai / mengkonsumsi narkoba jenis Tembakau Gorila/Sinte adalah pada tahun 2024, 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah diajak oleh teman Terdakwa sewaktu Terdakwa tongkrongan. Itu adalah pertama kali Terdakwa mengkonsumsi / memakai Tembakau Gorila/Sinte.
- Bahwa benar Terdakwa selama ini hanya pernah memesan / membeli Tembakau Gorila melalui MOH. IVAN FAUZI alias IPAN saja. Tidak pernah memesan / membeli melalui orang lain.
- Bahwa benar selain memakai / mengkonsumsi Tembakau Gorila, Terdakwa para tidak pernah Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan dibuktikan dengan suatu Surat izin dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan/atau menjadi perantara dalam jual beli dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorila.
- Bahwa benar para Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;.
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1544/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram, 2. BB-3363/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0, 17339 gram, 3. BB-3364/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0, 00828 gram diduga mengandung narkotika. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika Milik Terdakwa atasnama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: Rik/10/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dengan hasil penimbangan : irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram; 1 (satu) linting berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram; 1 (satu) puntung berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang ;
2. unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla tersebut, dan para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorilla, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan, Saksi Muamar Reza selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan para Terdakwa diketahui bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji dengan berat bersih daun dan biji 1,16282 gram tersebut adalah benar mengandung Positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa benar perbuatan para terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Tembakau Gorila tersebut dilarang dan diancam pidana dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa saksi Irvan dan saksi Muamar Reza sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari masyarakat, ada seorang pemuda yang gerak-geriknya mencurigakan yang dicurigai sebagai orang yang sering menyalahgunakan Narkotika jenis Tembakau Gorila dirumahnya dan rumahnya dicurigai sering digunakan untuk berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindaklanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama IPAN (saksi Ivan) dan rumahnya yang diduga sering dijadikan tempat berpesta Narkotika jenis Tembakau Gorila yaitu di Jalan Samadikun Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperoleh informasi ada beberapa orang sedang berada didalam rumah Saksi Ivan lalu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengamankan keenam orang laki-laki tersebut, awalnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan terdakwa II dan

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruhnya untuk masuk kedalam rumah sekaligus saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengamankan Terdakwa I, saksi Ivan dan saksi Egal yang berada didalam rumah. Awalnya mereka terlihat agak panic sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza langsung mengumpulkan mereka semua diruang tamu serta meminta mereka semuanya untuk mengumpulkan handphone masing-masing lalu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan Surat Perintah Tugas. Saat itu didapati bahwa handphone tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna merah berikut SIM Card-nya milik saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna putih berikut SIM Card-nya milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA, kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza mengecek isi percakapan didalam handphone mereka semua, sekaligus saksi Irvan dan saksi Muamar Reza melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut. Didalam handphone saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menemukan sebuah percakapan yang berkaitan dengan pengambilan / pemesanan Narkotika jenis Tembakau Gorila, sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada mereka dimanakah barang berupa Tembakau Gorila tersebut namun awalnya tidak ada yang mengakui dan ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza desak barulah saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih ada Tembakau Gorila yang tersimpan diatas kertas undangan diatas rak kayu diruang tamu milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menggeledah rak kayu tersebut dan benar ditemukan Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza tanyakan milik siapakah tembakau Gorila tersebut saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengatakan bahwa Tembakau Gorila tersebut adalah milik Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG yang merupakan sisa Tembakau Gorila yang belum dipakai / dikonsumsi. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah milik keduanya, dan keduanya mengiyakan serta mengakui bahwa masih ada 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram yang belum dipakai / dikonsumsi dan 1 (satu) puntung berisi

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram yang sudah dipakai / dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUDZH dan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG, saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN dan saksi EGAL RAMADAN PUTRA. Selanjutnya saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan lagi kepada mereka apakah masih menyimpan Narkotika jenis Tembakau Gorila didalam rumah tersebut, dan Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN mengakui bahwa masih menyimpan Tembakau Gorila didalam kamarnya sehingga saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menyuruh saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN untuk menunjukkan dan mengambilnya serta membukanya dihadapan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza. Setelahnya saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN menuju kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 8,42 gram (ditimbang berikut plastik-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,79 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorila dengan berat 1,61 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disembunyikan didalam kamar tepatnya dibawah tempat tidur Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN serta 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 3,80 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang ditemukan didalam saku celana Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN yang tergantung didalam kamar. Ketika saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kepada Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN, apakah isi didalam plastik tersebut kemudian dijawab oleh Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN bahwa "Ini Tembakau Gorila pak", serta kami tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN kemudian menjawab bahwa "Tembakau Gorila ini milik saya Pak". Disitu saksi Irvan dan saksi Muamar Reza masih mencurigai bahwa dimungkinkan masih ada Tembakau Gorila yang masih disembunyikan, dan saksi Irvan dan saksi Muamar Reza menanyakan kembali kepada Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN apakah masih terdapat Tembakau Gorila yang masih disimpan kemudian dijawab bahwa masih ada lagi 1 (satu) plastik klip berisi Tembakau Gorila dengan berat 45,35 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang juga disimpan dibawah tempat tidur Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN namun itu adalah milik Saksi EGAL RAMADAN PUTRA yang ditiptkan didalam kamar Saksi MOHAMMAD IVAN FAUZI alias IPAN. Akhirnya kami menanyakan kepada Saksi EGAL RAMADAN PUTRA apakah benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya dan Saksi EGAL RAMADAN PUTRA mengakui bahwa

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tembakau Gorila tersebut adalah miliknya yang merupakan campuran tembakau biasa dengan Tembakau Gorila miliknya.

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Tembakau (Ganja) dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan yang ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang pada saat itu disimpan dengan cara meletakkan Tembakau Gorila tersebut di simpan di atas sebuah rak kayu adalah milik keduanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Tembakau (Ganja) dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1544/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO, Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram, 2. BB-3363/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,17339 gram, 3. BB-3364/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,00828 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO Nomor Barang Bukti : 1. BB-3362/2024NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 2,51811 gram tersebut adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Peraturan Menkes RI Nomor 30

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/10/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO, Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO dengan hasil penimbangan : irisan daun tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram ;1 (satu) linting berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram; 1 (satu) puntung berisi irisan Tembakau diduga Narkotika Jenis Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai kapasitas (1) sebagai orang yang melakukan (*Pembuat pelaksana / Pleger*), atau (2) sebagai yang turut serta melakukan (*pembuat peserta / mede pleger*), namun bukan sebagai orang yang menyuruh melakukan (*pembuat penyuruh / doen pleger*), karena dalam hal *doen pleger* ini orang yang disuruh melakukan (*manus manistra*) atau pelaku materielnya harus yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas apa yang telah dilakukannya baik karena ada daya paksa maupun karena tidak dapat bertanggung jawab.

Bahwa menurut doktrin yang dikutip dari pakar hukum pidana Prof. Andi Hamzah, menerangkan bahwa *mede plegen* (pelaku-sertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan sedangkan kawan berbuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik.

Bahwa unsur "*Turut Serta*" menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" menjelaskan mengenai apa yang

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh para Terdakwa / Penasehat Hukum para Terdakwa, oleh karena Perbuatan para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan; 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram; 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram; 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO; 1 (satu) unit Handphone

Halaman 89 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya; 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nya dikembalikan kepada saksi Sarjono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I MUHAMMAD HILMI MAHFUZH Bin KRESA BUDIATNO bersama-sama dengan Terdakwa II RUDI HARTONO alias JAYENG Bin ATMO masing masing selama 4 (tahun) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Tembakau Gorila dengan berat 2,77 gram yang tersimpan didalam kertas undangan;
 - 1 (satu) linting berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,55 gram;
 - 1 (satu) puntung berisi Tembakau Gorila dengan berat 0,11 gram;
 - 1 (satu) pak kertas papir merk ROYO;
 - 1 (satu) unit Handphone IPHONE 11 warna hitam berikut SIM Card-nya;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A53 warna dark blue berikut SIM Card-nyaDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Vario warna hitam merah dengan No. Pol. : G-5036-ZJ berikut kunci kontak dan STNK-nyaDikembalikan kepada saksi Sarjono;
6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh YOGI ARANDA.

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H

DIAN SARI OKTARINA,SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHONO MURDISISWANTO, S.H.

Halaman 92 dari 92 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024./PN Tegal.